

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PAGAR DEWA DAN KECAMATAN RAWA JITU
TIMUR
KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan, maka dipandang perlu melakukan pemekaran atau pembentukan Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Rawa jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud diatas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PAGAR DEWA DAN KECAMATAN RAWA JITU KABUPATEN TULANG BAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- e. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang di Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kecamatan Pagar Dewa berasal dari sebagian wilayah kecamatan Tulang Bawang Tengah.
- (2) Wilayah Kecamatan Pagar Dewa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditata dengan meningkatkan status suku-suku dalam wilayah Kampung Pagar Dewa sehingga Kecamatan Pagar Dewa terdiri dari :
 - a. Kampung Pagar Dewa;
 - b. Kampung Pagar Dewa Suka Mulya;
 - c. Kampung Cahyow Randu;
 - d. Kampung Bujung Dewa;
 - e. Kampung Bujung Sari Marga

Pasal 4

- (1) Luas Kecamatan Pagar Dewa seluas 13.328 Ha, dengan jumlah penduduk 12.653 jiwa.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Pagar Dewa, maka luas Kecamatan Tulang Bawang Tengah dikurangi dengan luas wilayah Kecamatan Pagar Dewa.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan atau Ibukota Kecamatan Pagar Dewa di Kampung Pagar Dewa.

Pasal 6

Kecamatan Pagar Dewa mempunyai batas-batas sebagai berikut :